



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 067-401.021/ 246 /2022

TENTANG

**PENETAPAN PERINGKAT TERBAIK HASIL EVALUASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2022**

WALIKOTA MADIUN,

- Membaca** : Berita Acara Tim Pengarah Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor: 067/6089/401.021/2022 tentang Penetapan Peringkat Terbaik Hasil Penilaian Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja unit pelayanan publik;
 - b. bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaksanakan dan telah diberikan penilaian kepada Perangkat Daerah oleh Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Penetapan Peringkat Terbaik Hasil Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2022;
17. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.021/77/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.021/155/2021 tentang Pembentukan Tim Pengarah Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Peringkat Terbaik Hasil Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022, terdiri atas:
- a. Peringkat Terbaik Pertama: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 89,45;
 - b. Peringkat Terbaik Kedua: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai 84,49;
 - c. Peringkat Terbaik Ketiga: UPTD Puskesmas Banjarejo dengan nilai 83,64;
 - d. Peringkat Terbaik Keempat: UPTD Puskesmas Sukosari dengan nilai 82,55;
 - e. Peringkat Terbaik Kelima: Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan nilai 81,42;

- KEDUA** : Peringkat Terbaik Hasil Evaluasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" memperoleh Piagam Penghargaan dan hadiah dari Walikota Madiun.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 28 November 2022



TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Segenap Tim Pengarah
Evaluasi dimaksud.
-

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO. SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001